

LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Nama Skema : Pembuatan Rancangan Gedung, Pelestarian, Tata Bangunan dan Lingkungannya

Jenis Skema : Klaster

Diverifikasi Tanggal : 18 Maret 2025

Verifikator



Senggono

Ketua Tim Verifikator



Adi Mahfudz Wuhadji

Wakil Ketua
Selaku Penanggung Jawab





SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PEMBUATAN RANCANGAN GEDUNG, PELESTARIAN, TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Skema Sertifikasi Klaster Pembuatan Rancangan Gedung, Pelestarian, Tata Bangunan dan Lingkungannya adalah skema sertifikasi klaster yang dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten yang banyak dibutuhkan oleh dunia usaha/industri yang bergerak di bidang arsitektur serta kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 196 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknis Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknis Sipil serta Konsultasi Teknis pada Jabatan Kerja Arsitek. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan oleh LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan asesor kompetensi pada pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja untuk pekerjaan Pembuatan Rancangan Gedung, Pelestarian, Tata Bangunan dan Lingkungannya.

Disahkan tanggal : 3 Maret 2025

Oleh :



Amad Ghazi

Direktur LSP UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang

Helmi Syaifuddin

Ketua Komite Skema LSP UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang

Nomor Dokumen : Skema-02/LSP/III/2025
Nomor Salinan : 01
Status Distribusi :

Terkendali
 Tak Terkendali

1. Latar Belakang

- 1.1. Skema sertifikasi kompetensi Klaster Pembuatan Rancangan Gedung, Pelestarian, Tata Bangunan dan Lingkungannya disusun guna memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja serta pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM pada bidang arsitektur.
- 1.2. Skema sertifikasi ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten pada kompetensi Klaster Pembuatan Rancangan Gedung, Pelestarian, Tata Bangunan dan Lingkungannya arsitek yang banyak dibutuhkan oleh dunia kerja/industri yang bergerak di bidang arsitektur pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Skema sertifikasi ini disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi di LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan dapat menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk Arsitek.
- 1.5. Skema sertifikasi ini disusun dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional, dan internasional pada bidang arsitektur.

2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi

- 2.1. Ruang lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja pada bidang arsitektur.
- 2.2. Lingkup isi skema sertifikasi ini meliputi sejumlah 3 (tiga) unit kompetensi untuk dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi kerja pada pekerjaan Pembuatan Rancangan Gedung, Pelestarian, Tata Bangunan dan Lingkungannya.

3. Tujuan Sertifikasi

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada pekerjaan Pembuatan Rancangan Gedung, Pelestarian, Tata Bangunan dan Lingkungannya
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan asesor kompetensi dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. Acuan Normatif

- 4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.

- 4.7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- 4.9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 196 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknis Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknis Sipil serta Konsultasi Teknis pada Jabatan Kerja Arsitek.
- 4.10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 2/BNSP/VII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
- 4.11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Arsitektur

5. Kemasan / Paket Kompetensi

- 5.1 Jenis Skema : KKN / Okupasi / Klaster
- 5.2 Nama Skema : Pembuatan Rancangan Gedung, Pelestarian, Tata Bangunan dan Lingkungannya.

Rincian Unit Kompetensi :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71ARS00.003.2	Membuat Studi Awal Arsitektur
2	M.71ARS00.004.2	Membuat Konsep Rancangan Arsitektur
3	M.71ARS00.005.2	Membuat Rancangan Skematik Arsitektur

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 6.1. Mahasiswa aktif UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Program Studi Teknik Arsitektur yang telah menyelesaikan semester VII.
- 6.2. Telah melaksanakan praktek kerja/magang di instansi/lembaga /perusahaan pada bidang/area kerja Pembuatan Rancangan Gedung, Pelestarian, Tata Bangunan dan Lingkungannya; atau
- 6.3. Mengikuti pelatihan berbasis kompetensi pada Sertifikasi Klaster Pembuatan Rancangan Gedung, Pelestarian, Tata Bangunan dan Lingkungannya pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1. Hak Pemohon Sertifikasi

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.4. Menaati Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Arsitek.
- 7.2.5. Menjamin menaati aturan penggunaan sertifikat.

8. Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi skema sertifikasi Klaster Pembuatan Rancangan Gedung, Pelestarian, Tata Bangunan dan Lingkungannya ditetapkan berdasarkan SK Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

9. Proses Sertifikasi

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (FR.APL.01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Surat keterangan mahasiswa aktif UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Program Studi Teknik Arsitektur yang telah menyelesaikan semester VII yang dibuktikan dengan cetak transkrip nilai semester I sampai VII.
 - b. Foto copy sertifikat/surat keterangan melaksanakan praktek kerja/magang di instansi/lembaga/perusahaan pada bidang/area kerja arsitektur; atau
 - c. Foto copy sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada Sertifikasi Klaster Pembuatan Rancangan Gedung, Pelestarian, Tata Bangunan dan Lingkungannya pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - e. Pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar berlatar belakang warna merah;

- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (FR.APL.02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).
- 9.1.4. LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.5. Pemohon yang memenuhi persyaratan dasar sertifikasi dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen untuk skema sertifikasi Klaster Pembuatan Rancangan Gedung, Pelestarian, Tata Bangunan dan Lingkungannya direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menugaskan asesor kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor kompetensi melakukan verifikasi persyaratan skema, menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor kompetensi menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor kompetensi melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri (FR.APL.02), untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta sertifikasi yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi untuk skema kompetensi Klaster Pembuatan Rancangan Gedung, Pelestarian, Tata Bangunan dan Lingkungannya dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung/praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan obyektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan

untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti valid, asli, terkini dan memadai (VATM).

- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”.
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang membentuk tim teknis pengambil keputusan sertifikasi yang beranggotakan personil yang tidak ikut serta dalam proses pelatihan dan/atau uji kompetensi Klaster Pembuatan Rancangan Gedung, Pelestarian, Tata Bangunan dan Lingkungannya.
- 9.4.3. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.4. Tim teknis LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 9.4.5. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi, rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.
- 9.4.6. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berdasarkan bertia acara rapat tim teknis.
- 9.4.7. LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga)** tahun.
- 9.4.8. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat kompetensi Klaster Pembuatan Rancangan Gedung, Pelestarian, Tata Bangunan dan Lingkungannya dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2. LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan

peringatan terlebih dahulu. Jika pemegang sertifikat kompetensi terbukti melanggar kepatuhan profesi yang sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

9.6. Surveilan pemegang sertifikat /Pemeliharaan Sertifikat

LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak melakukan Surveilan pemegang sertifikat /Pemeliharaan Sertifikat.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak melakukan sertifikasi ulang bagi yang akan memperpanjang dan disarankan untuk ke LSP P3 yang relevan.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat kompetensi skema Klaster Pembuatan Rancangan Gedung, Pelestarian, Tata Bangunan dan Lingkungannya harus menandatangani persetujuan untuk :

9.8.1. Mematuhi ketentuan dalam skema sertifikasi.

9.8.2. Menggunakan sertifikat kompetensi hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.

9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat untuk hal apapun yang dapat mencemarkan / merugikan LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan

9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan mengembalikan sertifikat kepada LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

9.9. Banding

9.9.1. LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.

9.9.2. Pengajuan Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.

9.9.3. LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.

9.9.4. LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.

9.9.5. LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.

9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang..

9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat diganggu gugat.

9.10. Kode Etik

Kode etik mengacu kepada Kode Etik Arsitek berdasarkan Surat Keputusan Ikatan Arsitek Indonesia Nomor: 052/SK/I-3/05.02.2007 Tahun 2007 tentang Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Arsitek.